

**SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR DESWIK** (Februari 2025)

**PERJANJIAN INI** dibuat:

- antara **PT DESWIK SOFTWARE INDONESIA** (NIB: 306250103557) dengan alamat terdaftar di th Floor, CIBIS NINE Building Jl. TB. Simatupang No.2, Jakarta 12560 (**Deswik**)
- dan **Pihak yang diidentifikasi dalam Proposal (Klien)**

**PENDAHULUAN**

- A. Deswik bergerak dalam bisnis penyediaan berbagai layanan konsultasi pertambangan serta perangkat lunak pertambangan dan merupakan pemilik Perangkat Lunak.
- B. Klien telah meminta Layanan dan/atau Perangkat Lunak tertentu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**1. Penyediaan Layanan****1.1 Layanan**

- (a) Selama Jangka Waktu, Deswik akan menyediakan Layanan kepada Klien sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (b) Klien mengakui dan setuju bahwa:
- (i) dalam menyediakan Layanan, Deswik mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh Klien kepada Deswik ('Masukan Klien');
  - (ii) deskripsi, cakupan, lingkup, jumlah, jangka waktu, dan semua atribut lainnya dari Layanan yang diberikan oleh Klien atau yang tercantum dalam Proposal merupakan deskripsi yang lengkap dan akurat mengenai kebutuhan Klien;
  - (iii) Deswik berhak mengandalkan Masukan Klien dan tidak berkewajiban untuk menyelidiki atau memverifikasi informasi ini; dan
  - (iv) Deswik tidak bertanggung jawab kepada Klien atas apa pun yang terjadi dari atau sehubungan dengan kesalahan atau kelalaian dalam Masukan Klien, atau terkait dengan penggunaan atau ketergantungan Deswik terhadap Masukan Klien.
- (c) Tunduk pada klausul 1.1(d), Deswik harus berupaya secara wajar untuk menyediakan Layanan kepada Klien dalam jangka waktu yang diperkirakan sebagaimana tercantum dalam Proposal, dan harus berusaha memberi tahu Klien sesegera mungkin setelah mengetahui

adanya hal yang dapat menunda penyelesaian layanan.

- (d) Klien mengakui dan setuju bahwa setiap jangka waktu yang diberikan oleh Deswik terkait Layanan hanyalah perkiraan dan tidak mengikat Deswik.
- (e) Jika setiap saat Personel gagal menyediakan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini:
- (i) Klien akan memberi tahu Deswik; dan
  - (ii) Klien dan Deswik akan berupaya menyelesaikan kegagalan tersebut; dan
  - (iii) jika disetujui oleh kedua belah pihak, Deswik akan mengganti Personel dengan individu lain yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyediakan Layanan.

**1.2 Layanan Tambahan atau yang Berubah**

- (a) Atas kesepakatan kedua belah pihak, Deswik dapat menyediakan Layanan Tambahan atau yang Berubah kepada Klien dari waktu ke waktu dengan harga yang berlaku saat itu.
- (b) Jika Klien meminta Deswik untuk menyediakan Layanan Tambahan atau yang Berubah yang secara signifikan berbeda dari Layanan yang ada:
- (i) Klien akan memberi tahu Deswik mengenai Layanan Tambahan atau yang Berubah yang diperlukan melalui proses Pengendalian Perubahan Deswik menggunakan Formulir Permintaan Perubahan Deswik (sebagaimana diberikan kepada Klien oleh Deswik dari waktu ke waktu); dan
  - (ii) Deswik akan memberi tahu Klien sesegera mungkin mengenai perkiraan biaya tambahan dan syarat serta ketentuan terkait dalam menyediakan layanan tambahan atau yang berubah.
- (c) Sampai dengan harga, cakupan, dan ketentuan untuk Layanan Tambahan atau yang Berubah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak, Deswik tidak berkewajiban untuk menyediakan Layanan Tambahan atau yang Berubah.
- (d) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku untuk Layanan Tambahan atau yang Berubah.

**1.3 Penyelesaian Layanan**

- (a) Klien harus:

- (i) memberi tahu Deswik secara tertulis sesegera mungkin setelah mengetahui adanya cacat dalam Layanan; atau
  - (ii) memberikan email atau Formulir Persetujuan Proyek yang ditandatangani sebagai konfirmasi keberhasilan penyelesaian Layanan yang telah diberitahukan Deswik kepada Klien sebagai telah selesai.
- (b) Jika Klien tidak memberi tahu Deswik tentang adanya cacat berdasarkan klausul 1.3(a)(i) atau tidak memberikan email atau Formulir Persetujuan Proyek yang ditandatangani sebagai konfirmasi keberhasilan penyelesaian Layanan dalam waktu 14 hari setelah Deswik memberi tahu Klien bahwa Layanan terkait telah selesai, maka Klien dianggap telah menerima Layanan.
- (c) Jika Klien memberi tahu Deswik tentang adanya cacat berdasarkan klausul 1.3(a)(i), Deswik akan segera menyelidiki dan (jika berlaku) melakukan perbaikan atas cacat tersebut. Setelah penyelesaian perbaikan cacat, Klien harus segera memberikan pemberitahuan melalui email atau Formulir Persetujuan Proyek yang ditandatangani sebagai konfirmasi keberhasilan penyelesaian layanan, kecuali jika masih terdapat cacat lebih lanjut. Dalam hal ini, Klien diwajibkan untuk memberi tahu Deswik mengenai cacat tersebut.

#### 1.4 Kerja Sama Bersama

Kedua belah pihak akan:

- (a) memberitahu pihak lain sesegera mungkin mengenai perubahan tak terduga, perkembangan baru, atau masalah lain yang berdampak pada Layanan; dan
- (b) sebisa mungkin, mengakomodasi kebutuhan jadwal masing-masing.

#### 1.5 Ketergantungan Pihak Ketiga

Layanan dan Hasil Kerja akan diberikan kepada Klien semata-mata untuk kepentingan Klien dan untuk tujuan proyek sebagaimana dijelaskan dalam Proposal. Hasil Kerja:

- (a) tidak boleh ditunjukkan, dikomunikasikan, atau diungkapkan kepada pihak lain atau diandalkan oleh pihak lain atau untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Deswik; dan
- (b) tidak boleh dikutip atau dirujuk dalam dokumen publik atau diajukan ke pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Deswik.

Deswik tidak bertanggung jawab atas kewajiban apa pun terkait Layanan atau Hasil Kerja:

- (c) kepada pihak mana pun selain Klien (sejauh yang diatur dalam Perjanjian ini); atau
- (d) terkait hal apa pun di luar cakupan dan batasan Proposal.

## 2. Penyediaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Layanan Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak

---

Di mana Perangkat Keras, Perangkat Lunak, atau Layanan Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak diberikan:

- (a) risiko atas perangkat keras atau Perangkat Lunak beralih ke Klien pada saat pengiriman perangkat keras atau Perangkat Lunak tersebut kepada Klien;
- (b) hak kepemilikan fisik atas perangkat keras atau Perangkat Lunak tersebut beralih ke Klien setelah seluruh Biaya yang terkait dengan perangkat keras atau Perangkat Lunak tersebut dibayarkan kepada Deswik;
- (c) Perangkat Lunak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam EULA; dan
- (d) Layanan Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Dukungan Perangkat Lunak.

Jika Klien memerlukan lisensi untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Deswik memerlukan lisensi untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga guna untuk menyediakan Layanan, maka Klien bertanggung jawab atas dan mengganti rugi Deswik atas seluruh biaya dalam memperoleh lisensi atau hak lain untuk menggunakan Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

## 3. Kewajiban

---

### 3.1 Kewajiban Klien

Untuk memungkinkan Deswik menyediakan Layanan, Klien harus:

- (a) menyediakan kepada Deswik:
  - (i) akses tepat waktu ke Personel utama Klien;
  - (ii) akses tepat waktu ke semua Sistem dan data yang diperlukan (termasuk, jika diperlukan atau diinginkan, akses administratif);
  - (iii) akses tepat waktu ke lokasi, termasuk izin keamanan yang diperlukan, jika ada;
  - (iv) semua barang yang diidentifikasi sebagai Prasyarat dalam bagian 4 Proposal;

- (v) komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan internal;
  - (vi) manajemen proyek internal;
  - (vii) rincian standar kerja, kebijakan, dan prosedur yang akan berlaku bagi Personel saat bekerja di lokasi atau tempat yang ditentukan oleh Klien; dan
  - (viii) jika Layanan harus dilakukan di lokasi Klien, menyediakan tempat parkir dan infrastruktur serta fasilitas lain di lokasi untuk memungkinkan Personel memberikan Layanan.
- (b) berusaha secara wajar untuk menanggapi dengan cepat dan akurat semua permintaan wajar dari Deswik untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Layanan;
  - (c) memastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada Deswik akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan atau tidak lengkap;
  - (d) jika akses ke lokasi atau tempat Klien diperlukan, memastikan bahwa lokasi atau tempat Klien aman dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta standar industri terkait kesehatan dan keselamatan kerja;
  - (e) di mana relevan, menyediakan kepada Deswik Personel Klien yang sesuai untuk:
    - (i) memberikan informasi tentang Sistem Klien dan lingkungan teknologi informasi;
    - (ii) menyelesaikan pertanyaan; dan
    - (iii) menyediakan informasi dan bantuan lain yang secara wajar diminta oleh Deswik dan Personelnya terkait dengan penyediaan Layanan.
  - (f) mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas penugasan tugas kepada Personel; dan
  - (g) kewajiban lain sebagaimana tercantum dalam bagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Proposal.

Klien mengakui dan setuju bahwa jika Klien tidak mematuhi klausul 3.1 ini, maka Deswik tidak berkewajiban untuk menyediakan Layanan kepada Klien.

### 3.2 Kewajiban Deswik

- (a) Deswik akan memastikan bahwa Personelnya, saat menggunakan lokasi atau fasilitas Klien:
  - (i) mematuhi semua aturan, arahan, dan prosedur, termasuk yang berkaitan dengan keamanan atau kesehatan dan keselamatan kerja, yang berlaku di lokasi atau fasilitas tersebut;
  - (ii) menghindari gangguan yang tidak perlu terhadap pergerakan orang dan kendaraan; dan

- (iii) tidak menimbulkan gangguan atau kebisingan yang tidak wajar.

## 4. Biaya, Pengeluaran, dan Pembayaran

### 4.1 Biaya

- (a) Klien harus membayar Deswik Biaya atas Layanan yang diberikan.
- (b) Biaya atas Layanan harus dibayarkan berdasarkan waktu dan material yang digunakan.
- (c) Deswik akan menerbitkan faktur kepada Klien untuk Biaya yang harus dibayarkan, dan Klien harus membayar Biaya tersebut dalam waktu 30 hari setelah menerima Faktur Pajak dari Deswik.
- (d) Selain Biaya, Deswik juga berhak mendapatkan penggantian atas:
  - (i) semua pengeluaran pribadi yang wajar, setelah menyerahkan bukti pembayaran atau dokumen resmi lainnya kepada Klien; dan
  - (ii) semua biaya perjalanan yang wajar, yang dikeluarkan oleh Deswik atau Personelnya dalam melaksanakan Layanan.
- (e) Deswik dapat mengubah Biaya dari waktu ke waktu dengan memberi pemberitahuan kepada Klien.
- (f) Deswik dapat mengenakan bunga kepada Klien atas setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

### 4.2 Penawaran Harga

Jika sewaktu-waktu Deswik memberikan penawaran harga kepada Klien (termasuk namun tidak terbatas pada bagian dari Proposal), Klien mengakui dan setuju bahwa penawaran harga tersebut:

- (a) berdasarkan penilaian wajar Deswik atas waktu dan material yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan informasi yang tersedia bagi Deswik pada saat penyusunan penawaran; dan
- (b) Layanan yang dikutip berdasarkan waktu dan material, bersifat indikatif saja, dan tidak mengikat Deswik.

### 4.3 Sengketa

Jika sewaktu-waktu Klien mempermasalahkan jumlah yang tercantum dalam Faktur Pajak, Klien harus segera membayar jumlah yang tidak disengketakan.

#### 4.4 Penundaan Pelaksanaan

Jika Klien gagal membayar Biaya sesuai dengan Perjanjian ini, dan kegagalan tersebut berlanjut selama 14 hari setelah Klien diberitahukan mengenai kegagalan tersebut, tanpa mengurangi upaya hukum lain yang tersedia bagi Deswik, Deswik dapat menunda pelaksanaan semua Layanan (baik yang terkait dengan Biaya tersebut maupun tidak), atau menangguk akses Klien ke semua Layanan, hingga Biaya yang tertunggak dibayarkan.

#### 5. Jangka Waktu

- (a) Tunduk pada klausul 5(b), Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Mulai dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tetap berlaku hingga:
  - (i) akhir dari Jangka Waktu; atau
  - (ii) Deswik memberi tahu Klien bahwa Layanan telah selesai.
- (b) Jika, sebelum akhir Jangka Waktu, para pihak menyepakati secara tertulis bahwa Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang disepakati bersama setelah akhir Jangka Waktu, maka Perjanjian ini, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (c) Jika Deswik terus menyediakan Layanan kepada Klien setelah akhir Jangka Waktu tanpa Perjanjian ini diperpanjang secara resmi berdasarkan klausul 5(b), maka ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan ketentuan berikut juga berlaku:
  - (i) Layanan akan disediakan berdasarkan perjanjian bulan ke bulan.
  - (ii) Biaya dapat ditinjau dan dinaikkan kapan saja sesuai dengan kebijakan Deswik (dengan mempertimbangkan biaya normal untuk barang dan layanan serupa pada saat yang bersangkutan).
  - (iii) Perjanjian dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari kepada pihak lainnya.

#### 6. PPN

- (a) Berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku dan peraturan yang berlaku, Perjanjian ini akan menerapkan PPN sebesar 12% terhadap 11/12 dari total Biaya yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak. Jika Undang-Undang PPN berubah, Perjanjian ini akan menerapkan PPN

sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat penagihan.

- (b) Jumlah yang harus dibayarkan oleh Klien kepada Deswik untuk, atau sehubungan dengan, setiap penyediaan berdasarkan Perjanjian ini tidak termasuk PPN.
- (c) Sejauh jumlah yang harus dibayarkan mencakup penggantian atau ganti rugi atas kewajiban, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh Deswik, dalam Perjanjian ini jumlah kewajiban, biaya, atau pengeluaran tersebut dianggap bersih dari setiap pengembalian atau kredit pajak masukan PPN yang berhak diperoleh Deswik akibat dari kewajiban, biaya, atau pengeluaran tersebut.

#### 7. Hak Kekayaan Intelektual

##### 7.1 Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik

- (a) Klien mengakui bahwa ia tidak memiliki hak apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) atas Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik.
- (b) Secara khusus, semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Perangkat Lunak dimiliki oleh Deswik, dan tidak ada dalam Perjanjian ini yang memberikan Hak Kekayaan Intelektual atas Perangkat Lunak kepada Klien.
- (c) Tunduk pada hak pihak ketiga, Deswik memberikan kepada Klien lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik (tidak termasuk Perangkat Lunak) untuk:
  - (i) menerima Layanan selama Jangka Waktu; dan
  - (ii) menggunakan Hasil Kerja untuk tujuan bisnis internal Klien.
- (d) Untuk kejelasan:
  - (i) lisensi sebagaimana dimaksud dalam klausul 7.1(d) mencakup hak bagi Klien untuk menggunakan Hasil Kerja dalam menyediakan layanan kepada klien pihak ketiga Klien, tetapi tidak mengizinkan Klien untuk menyuplai ulang Layanan kepada pihak ketiga;
  - (ii) Perangkat Lunak akan disediakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam EULA;
  - (iii) setiap peningkatan, modifikasi, atau pengembangan yang dilakukan Deswik terhadap Perangkat Lunak sehubungan dengan Layanan ('Peningkatan'), merupakan hak milik eksklusif Deswik dan Klien setuju untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

memastikan bahwa semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam setiap Peningkatan tersebut, termasuk Hak Kekayaan Intelektual, menjadi hak milik Deswik; dan

(iv) penggunaan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Layanan Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak akan diatur oleh ketentuan dalam Perjanjian Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak.

(e) Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Proposal dimiliki oleh Deswik.

### 7.2 Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien

(a) Deswik mengakui bahwa ia tidak memiliki hak apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) atas Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien.

(b) Klien memberikan kepada Deswik lisensi non-eksklusif dan bebas royalti selama Jangka Waktu untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, menyesuaikan, dan mengembangkan lebih lanjut semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Deswik menyediakan Layanan.

(c) Deswik akan memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien hanya digunakan, disalin, disuplai, dan direproduksi sebagaimana diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini.

### 7.3 Hak Kekayaan Intelektual Proyek

(a) Tunduk pada klausul 7.3(c), Deswik menyerahkan seluruh Hak Kekayaan Intelektual Proyek kepada Klien. Deswik akan melakukan segala tindakan, termasuk menandatangani semua dokumen, yang diperlukan untuk melaksanakan klausul ini.

(b) Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Klien akan memiliki semua hak, termasuk Hak Kekayaan Intelektual, dalam Hak Kekayaan Intelektual Proyek yang terdiri atas pengembangan atau manipulasi data Klien, serta setiap file data, basis data, dokumentasi, atau catatan yang memuat data Klien atau yang terkait dengan data Klien.

(c) Klien memberikan kepada Deswik lisensi non-eksklusif dan berlaku selamanya untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Proyek dalam bisnis Deswik, termasuk untuk menggunakan kembali Hak Kekayaan Intelektual Proyek yang tidak bersifat spesifik bagi Klien untuk klien lain Deswik; namun tetap tunduk pada kewajiban kerahasiaan Deswik terhadap

Klien, baik berdasarkan klausul 8 dalam Perjanjian ini maupun lainnya.

### 7.4 Perangkat Lunak Pihak Ketiga

Klien mengakui dan setuju bahwa, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Proposal, Deswik tidak memberikan lisensi kepada Klien untuk menggunakan Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

### 7.5 Larangan Penggunaan Merek Deswik

Klien tidak boleh, dan harus memastikan bahwa pejabat, karyawan, agen, dan subkontraktornya tidak menggunakan merek dagang atau logo Deswik kecuali dengan izin tertulis sebelumnya dari Deswik.

## 8. Kerahasiaan

---

### 8.1 Akses terhadap Informasi Rahasia

Masing-masing pihak mengakui bahwa pihak lainnya, karyawan, atau agennya, mungkin diberikan akses ke Informasi Rahasia yang berkaitan dengan bisnis pihak lain atau operasional Perjanjian ini atau negosiasi terkait Perjanjian ini.

### 8.2 Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Masing-masing pihak berjanji untuk:

- (a) menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia yang ada dalam kepemilikannya; dan
- (b) sejauh mungkin secara komersial, mengambil tingkat kehati-hatian yang sama untuk melindungi Informasi Rahasia pihak lain sebagaimana pihak tersebut melindungi Informasi Rahasia miliknya sendiri.

### 8.3 Kelangsungan

Kewajiban menjaga kerahasiaan dalam klausul 8 tetap berlaku setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.

## 9. Keadaan Kahar

---

Tidak ada pihak yang akan:

- (a) melanggar perjanjian ini akibat dari; atau
- (b) bertanggung jawab atas,

kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh kegagalan tersebut disebabkan oleh Kejadian Keadaan Kahar.

## 10. Pengakhiran

---

### 10.1 Pengakhiran oleh Klien

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum Klien, Klien dapat, dengan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari kepada Deswik, mengakhiri Perjanjian ini jika:

- (a) Deswik melanggar kewajibannya dalam Perjanjian ini dan:
  - (i) pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
  - (ii) jika dapat diperbaiki, pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Deswik yang meminta perbaikan pelanggaran; atau
- (b) terjadi Kejadian Kepailitan terhadap Deswik.

### 10.2 Pengakhiran oleh Deswik

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum Deswik, Deswik dapat, dengan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari kepada Klien, mengakhiri Perjanjian ini jika:

- (a) Klien gagal membayar faktur yang tidak disengketakan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya faktur tersebut dan terus gagal membayar selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari Deswik kepada Klien;
- (b) Klien melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan:
  - (i) pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
  - (ii) jika dapat diperbaiki, pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Klien yang meminta perbaikan pelanggaran,

kecuali jika pelanggaran tersebut, dengan mempertimbangkan sifat dan kepentingannya, tidak cukup untuk membenarkan pengakhiran; atau
- (c) terjadi Kejadian Kepailitan terhadap Klien.

### 10.3 Pengakhiran untuk Kemudahan

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya.

### 10.4 Setelah Pengakhiran

- (a) Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak atau kewajiban yang telah timbul dari masing-masing pihak, dan tidak akan mempengaruhi berlakunya atau kelanjutan dari ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini yang

secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran.

- (b) Klien harus segera membayar kepada Deswik semua jumlah yang terutang dan harus dibayarkan pada tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (c) Deswik harus segera menyerahkan atau mengembalikan kepada Klien Informasi Rahasia termasuk dokumen, laporan, dan catatan Klien yang berada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Deswik.
- (d) Klien harus segera menyerahkan atau mengembalikan kepada Deswik Informasi Rahasia termasuk dokumen, laporan, dan catatan Deswik yang berada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Klien.
- (e) Klien harus membayar setiap Biaya yang diberitahukan Deswik kepada Klien secara tertulis yang berkaitan dengan Perangkat Lunak Pihak Ketiga untuk sisa periode di mana Biaya tersebut seharusnya dibayarkan, jika tidak ada pengakhiran.

## 11. Hubungan

---

Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menciptakan hubungan antara prinsipal dan kontraktor independen dan tidak membentuk:

- (a) usaha bersama;
- (b) kemitraan antara Klien dan Deswik;
- (c) hubungan keagenan antara Klien dan Deswik; atau
- (d) hubungan antara pemberi kerja dan karyawan antara Klien dan Deswik atau Klien dan Personel.

## 12. Tidak Ada Wewenang untuk Mengikat

---

Deswik mengakui bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menimbulkan, dan setuju untuk tidak menimbulkan, kewajiban atau tanggung jawab apa pun atas nama Klien, kecuali dengan persetujuan tertulis atau instruksi dari Klien.

## 13. Penyangkalan dan Pembatasan Pemulihan

---

### 13.1 Jaminan Klien

Klien menjamin bahwa:

- (a) lokasi Klien dan lokasi lain tempat Layanan dilakukan, serta perjalanan ke dan dari lokasi tersebut, akan aman; dan

- (b) penggunaan Materi Klien oleh Deswik sesuai dengan Perjanjian ini tidak akan melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun.

### 13.2 Jaminan Keakuratan dan Ketergantungan

- (a) Klien menyatakan dan menjamin, serta merupakan syarat dalam Perjanjian ini, bahwa:
- (i) semua informasi yang diberikan oleh Klien atau atas nama Klien kepada Deswik adalah akurat dan tidak, baik karena kelalaian atau alasan lainnya, menyesatkan;
  - (ii) Klien tidak menyembunyikan dari Deswik dokumen, informasi, atau fakta lain yang material terhadap keputusan Deswik untuk memasuki Perjanjian ini atau Proposal apa pun; dan
  - (iii) Klien tidak bergantung pada pernyataan apa pun yang dibuat oleh Deswik atau Badan Usaha Terkait Deswik (jika ada) sebelum memasuki Perjanjian ini.
- (b) Klien mengakui bahwa Deswik mengandalkan informasi yang diberikan oleh Klien dalam menyusun Proposal dan dokumen lingkup kerja lainnya serta jadwal waktu yang terkait dengan Layanan.

### 13.3 Tidak Ada Jaminan

- (a) Deswik mengambil langkah-langkah komersial untuk menyediakan Layanan agar memenuhi kebutuhan Klien. Namun, Deswik tidak memberikan jaminan bahwa Layanan akan sesuai untuk tujuan tertentu atau akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (b) Dalam keadaan apa pun, Deswik tidak bertanggung jawab atas kerugian insidental, khusus, tidak langsung, langsung, atau konsekuensial, atau kehilangan keuntungan, gangguan bisnis, kehilangan peluang bisnis atau goodwill, klaim pihak ketiga atas kerusakan khusus atau hukuman, atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial lainnya yang mungkin timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau instalasi atau penggunaan Perangkat Lunak, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan akibat cacat dalam Perangkat Lunak, atau kehilangan atau ketidakakuratan data dalam bentuk apa pun, terlepas dari apakah Deswik telah diberitahu mengenai kemungkinan kerusakan tersebut.
- (c) Jika Deswik melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, tanggung jawab maksimum Deswik yang bersifat eksklusif, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, atau lainnya, tidak akan melebihi nilai yang lebih rendah dari:

- (i) melakukan kembali Layanan; atau
- (ii) melakukan kembali Layanan oleh pihak ketiga yang secara wajar dapat diterima oleh Deswik.

- (d) Klien setuju bahwa Klien harus memulai tindakan hukum yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini dan Layanan atau penggunaan Perangkat Lunak atau Layanan lainnya dalam waktu satu (1) tahun sejak kerugian atau kerusakan terjadi. Setelah waktu tersebut, Klien setuju bahwa setiap tindakan hukum akan dianggap secara permanen dibatalkan.
- (e) Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan atau akan ditafsirkan sebagai mengecualikan atau mengubah hak, jaminan, atau ketentuan hukum apa pun yang berlaku terhadap Perjanjian ini atau Perangkat Lunak dan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* serta *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*) tidak dapat diubah atau dikecualikan.

### 14. Perwakilan

Setiap pihak, pada Tanggal Mulai dan dari waktu ke waktu jika perwakilan yang ditunjuk diganti, akan memberi tahu pihak lain tentang nama dan rincian kontak perwakilan mereka yang ditunjuk untuk:

- (a) memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan pelaksanaan Layanan;
- (b) memberikan informasi apa pun yang diperlukan oleh suatu pihak terkait Layanan;
- (c) menangani setiap masalah yang timbul terkait Layanan atau Perjanjian ini; dan
- (d) menerima pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

### 15. Larangan Perekrutan

Selama Jangka Waktu atau selama enam bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu atau perpanjangan Jangka Waktu, tidak ada pihak yang boleh merekrut atau mencoba merekrut karyawan dari pihak lainnya.

### 16. Penugasan atau Transfer Lain

Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak atau entitas lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

## 17. Penyelesaian Sengketa

---

### 17.1 Kesepakatan untuk Berpartisipasi dalam Penyelesaian Sengketa

Para pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan penyelesaian sengketa dalam klausul 17 terkait sengketa apa pun yang timbul antara para pihak dalam Perjanjian ini sebelum memulai litigasi atau arbitrase.

### 17.2 Pemberitahuan sengketa

Jika terjadi sengketa antara para pihak, salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya yang secara ringkas menjelaskan rincian sengketa dan menyatakan bahwa itu adalah pemberitahuan sengketa berdasarkan klausul 17.1.

### 17.3 Pemberitahuan dalam respons

Dalam waktu 5 Hari Kerja setelah penyampaian pemberitahuan sengketa, penerima harus mengirimkan tanggapan kepada pihak lainnya:

- (a) mengakui penerimaan pihak dari pemberitahuan sengketa;
- (b) menyatakan bahwa ini adalah pemberitahuan yang diberikan di bawah klausul ini 17.3; dan
- (c) secara ringkas menjelaskan informasi apa pun yang diyakini secara langsung relevan dengan sengketa.

### 17.4 Pertemuan awal

- (a) Para pihak harus bertemu dalam waktu 10 Hari Kerja setelah tanggal penyampaian pemberitahuan sengketa dan berusaha menyelesaikan sengketa.
- (b) Setiap pihak harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan sengketa dan bertindak dengan itikad baik.

### 17.5 Mediasi

- (a) Jika sengketa tidak terselesaikan dalam waktu 10 Hari Kerja sejak pertemuan yang diadakan berdasarkan klausul 17.4 atau dalam jangka waktu tambahan yang disepakati oleh para pihak, salah satu pihak dapat merujuk sengketa tersebut ke Singapore International Arbitration Centre (**SIAC**) untuk mediasi.
- (b) Mediasi akan dilakukan sesuai dengan Aturan Arbitrase SIAC yang mengatur prosedur yang akan diterapkan, proses pemilihan mediator, dan biaya yang terlibat.

### 17.6 Perjanjian tetap berlaku

Masing-masing pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sambil menunggu penyelesaian sengketa.

### 17.7 Injungsi

Tidak ada dalam klausul 17 ini yang mencegah salah satu pihak dari memulai injungsi di mana kerusakan mungkin merupakan solusi yang tidak memadai atau tidak tepat.

### 17.8 Kelangsungan

Klausul 17 ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini dibatalkan, diakhiri, atau berakhir.

## 18. Pemberitahuan

---

- (a) Pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus:
  - (i) dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama pengirim;
  - (ii) ditujukan ke alamat penerima yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau sebagaimana diubah dengan pemberitahuan tertulis; dan
  - (iii) ditinggalkan di, atau dikirim melalui pos terdaftar prabayar, pengiriman langsung, atau faksimili ke alamat tersebut.
- (b) Suatu pemberitahuan dianggap telah diberikan:
  - (i) jika disampaikan langsung ke alamat penerima atau dikirim secara langsung, pada hari pengiriman;
  - (ii) jika dikirim melalui pos tercatat prabayar, 5 Hari Kerja setelah tanggal pengiriman; atau
  - (iii) jika dikirim melalui faksimile, pada saat mesin faksimile pengirim mencatat bahwa transmisi berhasil tanpa kesalahan.
- (c) Ketentuan dalam klausul 18 ini merupakan tambahan terhadap cara penyampaian lainnya yang diizinkan oleh hukum.

## 19. Lain-lain

---

### 19.1 Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

Perjanjian ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, dan para pihak tunduk kepada SIAC terkait semua hal yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Deswik dan Klien dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sejauh pembatalan yudisial dari Perjanjian ini diperlukan sebagai prasyarat untuk pengakhiran Perjanjian ini.

## 19.2 Bahasa

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, serta Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Para Pihak sepakat untuk menyusun Perjanjian ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua versi, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat inkonsistensi atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia dalam Perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa teks bahasa Inggris yang akan berlaku, dan Para Pihak setuju untuk mengubah versi bahasa Indonesia agar sesuai dengan versi bahasa Inggris yang relevan.

## 19.3 Kesepakatan Keseluruhan

Perjanjian ini, EULA, dan Perjanjian Dukungan Perangkat Lunak merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak mengenai pokok bahasanya dan menggantikan semua kontrak, pengaturan, dan pemahaman sebelumnya terkait pokok bahasan tersebut, serta hanya dapat diubah secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak.

## 19.4 Salinan

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, masing-masing dianggap sebagai dokumen asli. Seluruh salinan tersebut bersama-sama membentuk satu instrumen hukum. Salinan yang telah ditandatangani dapat dikirim melalui faksimili.

## 19.5 Pengesampingan Hak

Pelepasan hak oleh salah satu pihak atas hak apa pun dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan tidak berlaku sebagai pelepasan hak lainnya atau pelepasan hak di masa depan atas hak tersebut atau hak lainnya.

## 19.6 Biaya dan Pengeluaran

Masing-masing pihak harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan negosiasi, penyusunan, dan penandatanganan Perjanjian ini serta dokumen lain yang ditandatangani berdasarkan Perjanjian ini.

## 19.7 Tindakan Lanjutan

Masing-masing Pihak harus melakukan segala sesuatu dan menandatangani semua dokumen yang secara wajar diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksudkan di dalamnya.

## 19.8 Tidak Ada Penggabungan

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang berakhir pada saat pengakhiran, penyelesaian, atau penyelesaian Perjanjian ini, juga tidak terpengaruh oleh penandatanganan dan/atau penyerahan dokumen lain apa pun.

## 19.9 Pengakuan Klien

- (a) Setiap materi yang disediakan oleh Deswik dan setiap pernyataan yang dibuat oleh Deswik dalam Proposal adalah materi dan informasi milik Deswik. Dalam memasuki Perjanjian ini, Klien mengandalkan penilaian pribadi dan penyelidikannya sendiri terkait materi tersebut, pernyataan tersebut, dan Perjanjian ini.
- (b) Klien mengakui, sebelum memasuki Perjanjian ini, perlunya Klien untuk:
  - (i) mempertimbangkan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
  - (ii) memperoleh nasihat hukum independen mengenai makna ketentuan dalam Perjanjian ini serta dampak hukum atau praktisnya,
 termasuk risiko yang terkait dengan memasuki Perjanjian ini dan pelaksanaan transaksi yang dimaksudkan dalam Proposal oleh para pihak.

## 19.10 Pemisahan Ketentuan

Jika ada ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu yurisdiksi:

- (a) ketentuan tersebut harus ditafsirkan ulang agar dapat berlaku dan diberlakukan di yurisdiksi tersebut, jika memungkinkan; atau
- (b) jika ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terbatas, maka ketentuan tersebut harus dipisahkan jika memungkinkan, tanpa mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini atau mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan tersebut di yurisdiksi lain, dan para pihak harus berkonsultasi dengan itikad baik untuk menentukan apakah diperlukan amandemen atau ketentuan pengganti.

## 20. Definisi dan Interpretasi

### 20.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika maksud yang berlawanan jelas atau konteks mengharuskan hal lain:

**Akses** berarti setiap interaksi atau komunikasi dengan Sistem melalui mekanisme komunikasi apa pun yang menggunakan energi elektromagnetik

terpandu atau tidak terpandu yang menyebabkan Sistem bereaksi atau merespons dalam bentuk apa pun terhadap interaksi atau komunikasi tersebut, dan **Mengakses** memiliki makna yang sesuai.

**Kode yang Dapat Diakses** berarti kode sumber yang tidak dilindungi dan dapat diakses dalam Perangkat Lunak, termasuk tetapi tidak terbatas pada skrip, makro, laporan khusus, dan alur kerja.

**Layanan Tambahan atau yang Berubah** berarti layanan tambahan apa pun yang diminta oleh Klien dari waktu ke waktu, termasuk layanan yang bervariasi atau penyediaan Layanan yang Dikecualikan.

**Perangkat Lunak Tambahan** berarti pembaruan, tambalan, fungsionalitas baru, suplemen, plugin, modifikasi kustom atau fungsionalitas baru khusus untuk kebutuhan Pemegang Lisensi, atau komponen tambahan lain dari Perangkat Lunak.

**Hari Kerja** berarti hari yang bukan hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, atau hari libur nasional di Jakarta Selatan, Indonesia.

**Proses Pengendalian Perubahan** berarti Proses Pengendalian Perubahan Deswik yang merupakan bagian dari kerangka Manajemen Proyek Deswik sebagaimana diberitahukan oleh Deswik kepada Klien dari waktu ke waktu.

**Klien** berarti klien yang diidentifikasi sebagai demikian pada awal Proposal.

**Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien** berarti Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dilisensikan kepada Klien yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian ini atau yang dikembangkan atau diperoleh secara independen oleh Klien dari Perjanjian ini, dan yang diberikan oleh atau atas nama Klien kepada Deswik untuk tujuan Perjanjian ini. Hak Kekayaan Intelektual Dasar Klien mencakup Materi Klien.

**Materi Klien** berarti materi apa pun yang diberikan oleh atau yang diakses oleh Deswik dari Klien untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, peralatan, laporan, informasi teknis, studi, rencana, diagram, gambar, perhitungan, tabel, merek dagang, logo, jadwal, dan data yang disimpan dalam bentuk apa pun.

**Tanggal Mulai** berarti tanggal yang ditentukan dalam bagian 'Sumber Daya dan Waktu Proyek' dalam Proposal.

**Informasi Rahasia** berarti informasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual suatu pihak atau operasi bisnis suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) informasi apa pun yang ditetapkan sebagai rahasia oleh suatu pihak;
- (b) Perangkat Lunak termasuk kode sumbernya;

- (c) semua informasi yang diberikan atau diperoleh dalam keadaan yang secara wajar dapat dianggap sebagai rahasia;
- (d) ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
- (e) semua pengetahuan, teknik, proses, serta informasi komersial dan keuangan suatu pihak, tetapi tidak termasuk informasi yang:
  - (f) menjadi tersedia untuk umum bukan karena pelanggaran klausul 8;
  - (g) diizinkan atau diwajibkan untuk diungkapkan oleh pihak lainnya;
  - (h) diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum; atau
  - (i) harus diungkapkan kepada penasihat hukum atau keuangan suatu pihak.

**Hasil Kerja** berarti materi apa pun yang dihasilkan atau disediakan oleh atau atas nama Deswik dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

**Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik** berarti Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dilisensikan kepada Deswik dan yang:

- (a) digunakan oleh Deswik dalam pelaksanaan Layanan; atau
- (b) disediakan oleh Deswik kepada Klien berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini,

dan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian ini atau yang dikembangkan atau diperoleh secara independen oleh Deswik dari Perjanjian ini. Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik tidak mencakup Hak Kekayaan Intelektual Proyek. Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik mencakup Perangkat Lunak dan Materi Deswik.

**Materi Deswik** berarti materi apa pun yang diberikan oleh atau yang dapat diakses oleh Klien dari Deswik untuk tujuan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hasil Kerja, dokumen, peralatan, laporan, informasi teknis, studi, rencana, diagram, gambar, perhitungan, tabel, jadwal, dan data yang disimpan dalam bentuk apa pun tetapi tidak termasuk Perangkat Lunak dan Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

**Perangkat Lunak yang Tertanam** berarti perangkat lunak pihak ketiga apa pun yang mungkin mengandung Kode yang Dapat Diakses atau Kode yang Dilindungi yang dilisensikan oleh Deswik dari pihak ketiga dan disematkan dalam Perangkat Lunak.

**Kesalahan** berarti kegagalan yang dapat diverifikasi dan direproduksi dari Perangkat Lunak untuk mematuhi secara material spesifikasi yang diterbitkan dalam kondisi penggunaan normal.

**Perbaikan Kesalahan** berarti modifikasi atau tambahan yang, ketika dibuat atau ditambahkan ke Perangkat Lunak, membawa Perangkat Lunak ke dalam kepatuhan material dengan spesifikasi yang diterbitkan.

**EULA** berarti Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Deswik terkait Perangkat Lunak.

**Layanan yang Dikecualikan** berarti layanan dan dukungan yang dikecualikan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 'Pengecualian' dari Proposal.

**Biaya** berarti biaya yang ditetapkan atau dihitung sesuai dengan cara yang ditentukan dalam bagian 'Investasi' dalam Proposal.

**Kejadian Keadaan Kahar** berarti kejadian atau kelalaian yang berada di luar kendali suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (a) bencana alam fisik seperti kebakaran, banjir, petir, atau gempa bumi atau dampaknya (termasuk tanpa batasan, gangguan listrik atau telekomunikasi, atau gangguan atau pembatasan perjalanan);
- (b) perang atau keadaan permusuhan bersenjata lainnya (baik perang dinyatakan atau tidak), pemberontakan, kerusakan, gangguan sipil, tindakan musuh publik, keadaan darurat nasional (baik secara fakta atau hukum) atau pemberlakuan darurat militer;
- (c) epidemi atau pembatasan karantina;
- (d) kegagalan penyedia layanan pihak ketiga;
- (e) kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak pihak ketiga;
- (f) penyitaan, nasionalisasi, pengambilalihan, ekspropriasi, larangan, embargo, pembatasan, atau kerusakan properti berdasarkan perintah badan pemerintah mana pun;
- (g) perubahan hukum yang berlaku setelah tanggal Perjanjian ini yang berdampak buruk pada kemampuan Deswik untuk menyediakan Layanan; dan
- (h) pemogokan, penguncian, penghentian kerja, perselisihan tenaga kerja, atau kekurangan tenaga kerja termasuk perselisihan industri yang khusus terjadi pada suatu pihak atau subkontraktornya.

**Peristiwa Kepailitan** berarti suatu pihak tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo atau dianggap insolven berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perubahannya.

**Hak Kekayaan Intelektual** mencakup hak cipta dan hak terkait lainnya, paten, merek dagang, desain

industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, aplikasi dari semua hal tersebut, serta hak atas penemuan, penemuan baru, perbaikan, tampilan dan nuansa, karya, dan nama.

**Hak Kekayaan Intelektual** mencakup hak yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual atau hak kepemilikan lainnya, hak untuk mengajukan pendaftaran berdasarkan undang-undang terkait hak tersebut atau hak serupa, serta hak untuk melindungi goodwill atau informasi rahasia.

**Bunga** berarti pembayaran bunga yang dihitung secara harian dan dikapitalisasi setiap bulan pada tingkat yang 2% lebih tinggi dari suku bunga variabel pinjaman pribadi yang diterbitkan oleh Australia and New Zealand Banking Group Limited, atau jika lebih rendah, tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

**Personel** berarti tenaga ahli yang disediakan oleh Deswik untuk Klien guna memberikan Layanan, termasuk Personel yang diidentifikasi dalam bagian 'Sumber Daya dan Waktu Proyek' dalam Proposal.

**Hak Kekayaan Intelektual Proyek** berarti semua Hak Kekayaan Intelektual yang muncul atau dibuat oleh Deswik atau pihak ketiga secara eksklusif untuk Klien dalam pelaksanaan Layanan, tetapi tidak termasuk Hak Kekayaan Intelektual Dasar Deswik.

**Proposal** berarti proposal yang diberikan oleh Deswik kepada Klien terkait dengan Layanan.

**Kode yang Dilindungi** berarti kode sumber yang Deswik atau pihak ketiga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari akses.

**Layanan** berarti cakupan pekerjaan dan hasil kerja yang dirinci dalam bagian 'Cakupan Pekerjaan dan Hasil Kerja' dalam Proposal.

**Perangkat Lunak** berarti perangkat lunak yang menyertai EULA, termasuk perangkat lunak komputer, Perangkat Lunak Tambahan, Perangkat Lunak Tertanam, Kode yang Dapat Diakses, Kode yang Dilindungi, serta media terkait, materi cetak, dokumentasi 'online' atau elektronik, dan layanan berbasis internet.

**Perjanjian Dukungan Perangkat Lunak** berarti Perjanjian Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak di mana Deswik menyediakan layanan dukungan dan pemeliharaan perangkat lunak kepada Klien.

**Layanan Dukungan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak** berarti layanan dukungan dan pemeliharaan perangkat lunak apa pun yang disediakan oleh Deswik kepada Klien.

**Sistem** berarti lingkungan teknologi informasi yang ditentukan di mana Perangkat Lunak akan digunakan.

**Faktur Pajak** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Undang-Undang PPN.

**Jangka Waktu** berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam bagian 'Sumber Daya dan Waktu Proyek' dalam Proposal, kecuali diperpanjang sesuai dengan klausul 5(b) atau selama periode perpanjangan berdasarkan klausul 5(c).

**Perangkat Lunak Pihak Ketiga** berarti perangkat lunak apa pun yang Deswik sediakan kepada Klien untuk tujuan penyediaan layanan konsultasi, yang dimiliki atau disediakan oleh pihak ketiga.

**PPN** memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang PPN.

**Undang-Undang PPN** berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, beserta perubahannya.

## 20.2 Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain:

- (a) referensi terhadap Perjanjian ini mencakup Perjanjian ini sebagaimana diubah, divariasikan, dinovasi, dilengkapi, atau diganti dari waktu ke waktu;
- (b) referensi terhadap peraturan perundang-undangan mencakup setiap amandemen atau penggantiannya serta semua peraturan turunannya;
- (c) kata atau ungkapan:
  - (i) dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
  - (ii) dalam bentuk gender mencakup gender lainnya;
  - (iii) yang mengacu pada individu mencakup badan hukum, firma, badan tanpa badan hukum, otoritas, dan lembaga pemerintah;
- (d) referensi kepada pihak dalam Perjanjian ini atau instrumen lainnya mencakup eksekutor, administrator, penerus, dan penerima haknya yang diizinkan;
- (e) di mana suatu kata atau frasa didefinisikan atau diberikan makna, bentuk tata bahasa atau bagian lainnya memiliki makna yang sesuai;
- (f) referensi terhadap klausul, jadwal, atau lampiran adalah referensi terhadap klausul, jadwal, atau lampiran dalam Perjanjian ini;
- (g) di mana suatu tindakan harus dilakukan atau batas waktu akan berakhir pada hari yang bukan Hari Kerja, maka tindakan dapat dilakukan atau batas waktu akan berakhir pada Hari Kerja berikutnya;
- (h) suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan merugikan suatu pihak hanya karena pihak tersebut bertanggung jawab atas penyusunan dokumen atau pencantuman ketentuan dalam Perjanjian;
- (i) referensi kepada dua atau lebih orang berarti orang-orang tersebut secara bersama-sama dan masing-masing secara sendiri-sendiri.

\* \* \*